



**P U T U S A N**

**Nomor 7/PID.SUS/TPK/2022/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA**  
Tempat lahir : Wawoncusu  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mandauli Desa Lambusango Kecamatan  
Kapontori Kabupaten Buton.  
(N.I.K.7404222812860001)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta /Sekretaris Desa Lambusango  
Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton  
periode Tahun 2016 - Tahun 2019.  
Pendidikan : S1 (Tamat).

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Fatahillah SH, M.Ardi Hazim SH, La Dasman SH, Eti Sri Narianti SH, MH, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma FATDAS & REKAN beralamat di Jalan Angoea, BTN Reski III Blim.H. 30 Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2022.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022.



4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022.
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022.
7. Penuntut Umum, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022.
8. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.
9. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 20 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
10. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
11. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.
12. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 November 2022 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 04 November 2022 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 04 November 2022 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



tanggal 13 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton No. Reg. Perk : 02/RP-9/Ft.1/03/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA, selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 bersama-sama dengan saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Lambusango Nomor: 03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Lambusango serta besar tunjangan Bendahara Desa Lambusango, tanggal 6 Maret 2017, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum dengan cara Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JAELANI Bin LA NGKOROTO dan LA. SALMAN Bin LD. SAOFU dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik, menetapkan penyedia atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik, mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 yang tidak benar dan/atau mark up yaitu :

NO	URAIAN	APBDes	SPJ/LPJ	REAL COST	PERTANGG UNG	TEMUAN INSPEKTOR	TEMUAN KEJAKSAA
----	--------	--------	---------	--------------	-----------------	---------------------	--------------------



					JAWABAN TEREALISA SI	AT	N
1	Tidak melakukan pembayaran pajak (PPn dan PPh) atas pekerjaan pipanisasi dan pengerjaan mesin air	59.278.500,00	62.344.700,00	59.660.000,00	53.696.814,00	5.963.186,00	5.963.186,00
2	Pekerjaan pembangunan bak penampungan induk	46.453.045,00	49.363.501,00	47.237.800,00	22.171.461,06	25.066.338,94	24.281.583,94
3	Pekerjaan pembangunan sarana air bersih	166.034.700,00	171.313.400,00	163.639.300,00	69.906.060,82	93.733.239,18	96.128.639,18
4	Pekerjaan pembangunan talud dan jalan pesisir pantai	516.226.210,00	516.226.200,00	493.996.450,00	277.633.523,45	216.362.926,55	238.592.686,55
5	Pekerjaan pembangunan gedung posyandu	108.505.378,00	108.505.000,00	103.832.900,00	77.585.700,00	26.247.200,00	30.919.678,00
TOTAL						367.372.890,67	395.885.773,67
Saldo Pekerjaan Pipanisasi						20.375.000,00	20.375.000,00
Realisasi Setoran Pajak						46.223.055,00	46.223.055,00
TOTAL AKHIR						300.774.835,67	329.287.718,67

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berdasarkan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp.



329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) dan/atau perhitungan Inspektorat Kabupaten Buton sebesar Rp. 301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dari Kerugian Negara tersebut kemudian Saksi NURMILA Binti LA PONDA membagikan uang kepada Saksi JAELANI, Saksi SULAIMAN, Saksi SURYANI, Saksi ZAMUDI, Saksi LA ODE ILHAM, Saksi FASIRI, Saksi LA ODE SALMAN dan Sdr.MUNSIR masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Saksi NURMILA Binti LA PONDA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan Saksi RUSTAM BIN LAIYA dan untuk dirinya sendiri yang jumlahnya tidak disebutkan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA, selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2016 tanggal 06 April 2016 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa memiliki tugas dan kewenangan serta kewajiban sesuai Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang menyatakan "Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;



d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango mempunyai kewajiban antara lain :

Ayat (1):

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, Desa Lambusango pada tahun 2017 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.780.130.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, Desa Lambusango pada tahun 2017 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.567.470.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lambusango Tahun 2017 sebesar





Rp.1.347.600.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ditambah SILPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.25.914.988,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total anggaran ADD dan DD sebesar Rp.1.373.514.988,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

4. Bahwa mekanisme pencairan dana ADD dan DD Tahun 2017, Terdakwa HERFIN BIN LA PONDA, S.Pd selaku Sekretaris Desa Lambusango bersama saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango membuat dokumen pengajuan pencairan dana kemudian dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban ADD dan DD Tahun 2016 untuk kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh Camat Kapontori, setelah diverifikasi maka dokumen tersebut dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Buton. Setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap oleh pihak BPMD Kab. Buton maka BPMD Kab. Buton mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana tersebut disampaikan kepada Dinas Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Buton untuk selanjutnya BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana tersebut di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Lambusango melalui rekening 162-00-0065781-1 an. Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton.
5. Bahwa penarikan dana ADD dan DD tahun 2017, dilakukan oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango bersama saksi RUSTAM BIN LA IYA selaku Pelaksana Kepala Desa Lambusango pada Bank Mandiri Cabang Bau-Bau dengan cara mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA dan saksi RUSTAM BIN LA IYA, setiap kali dana dicairkan dari Bank, dana tersebut disimpan oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA dirumah yang bersangkutan.
6. Bahwa tahapan penarikan dana ADD dan DD tahun 2017 yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA bersama saksi RUSTAM BIN LA IYA antara lain :
  - Tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



- Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp156.965.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp312.052.000,- (tiga ratus dua belas juta lima puluh dua ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan saksi NURMILA BINTI LA PONDA membuat program kegiatan tersendiri yang tidak sesuai dengan program yang tertuang dalam APBDes Desa Lambusango tahun 2017, dengan rincian antara lain :

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sesuai APBDes	Dibuat Oleh Terdakwa bersama Bendahara
1	BIDANG PENYELENGGA RA PEMERINTAHAN DESA		Rp 317.460.000	Rp 313.000.000
		Belanja Pegawai	Rp 286.000.000	Rp 258.000.000
		tunjangan ketua BPD dan anggota BPD	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
		insentif RT	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		Operasional Kantor Desa	Rp 25.460.000	Rp 21.000.000
		Operasional BPD	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Pelaksanaan Pembangunan			





3	Desa	Pengadaan BAK penampung Induk	Rp 46.453.045	Rp 49.363.500
		Pengadaan Mesin Air	Rp 59.278.500	Rp 62.344.700
		Pembangunan Drainase	Rp 60.761.800	Rp 60.761.800
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa		Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
		Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional PKKK	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional Karang Taruna	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional Majelis Taklim	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Insentif Pemangku Adat dan Duikun Bersalin Terlatih	Rp 10.000.000	Rp 12.000.000
		Insentif Perangkat Masjid	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000
		Insentif Kader Posyandu	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
4	Bidang Pemberdaya Masyarakat Desa		Rp 10.000.000	Rp 10.000.000

No	Kegiatan	Uraian* Kegiatan	Sesuai APBDes	Dibuat Terdakw: bersama Bendaha
----	----------	------------------	---------------	---------------------------------



1		Jalan Lingkungan Pesisir pantai		Rp 516.226.210	Rp 516.2
			Pembangunan Talud		Rp 356.9
			Jalan Pesisir		Rp 137.0
2		Pembangunan Gedung Posyandu		Rp. 108.505.378	Rp 108.5
3		Pembangunan Sarana Air Bersih		Rp 72.000.000	Rp 72.00
			Pengadaan BAK penampung Mata Air	Rp 60.977.400	Rp 56.87
			Pengadaan PIPANISASI	Rp 105.057.300	Rp 107.0
4		Pengadaan Pengeras Suara		Rp 10.000.000	Rp 10.00

8. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD dan DD Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JAELANI Bin LA NGKOROTO dan LA. SALMAN Bin LD. SAOFU dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik, menetapkan penyedia atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik, mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 yang tidak benar dan/atau mark up yaitu:

NO	URAIAN	APBDes	SPJ/LPJ	REAL COST	PERTANGGUNG JAWABAN TEREALISASI	TEMUAN INSPEKTORAT	TEMUAN KEJAKSAAN
1	Tidak melakukan pembayaran pajak (PPn dan PPh) atas pekerjaan pipanisasi dan pengerjaan mesin air	59.278.500,00	62.344.700,00	59.660.000,00	53.696.814,00	5.963.186,00	5.963.186,00
2	Pekerjaan pembangunan	46.453.045,00	49.363.501,00	47.237.800,00	22.171.461,06	25.066.338,94	24.281.583,94



	an bak penampung induk						
3	Pekerjaan pembangunan sarana air bersih	166.034.700,00	171.313.400,00	163.639.300,00	69.906.060,82	93.733.239,18	96.128.639,18
4	Pekerjaan pembangunan talud dan jalan pesisir pantai	516.226.210,00	516.226.200,00	493.996.450,00	277.633.523,45	216.362.92,55	238.592.686,55
5	Pekerjaan pembangunan gedung posyandu	108.505.378,00	108.505.000,00	103.832.900,00	77.585.700,00	26.247.200,00	30.919.678,00
	TOTAL					367.372.890,67	395.885.773,67
	Saldo Pekerjaan Pipanisasi					20.375.000,00	20.375.000,00
	Realisasi Setoran Pajak					46.223.055,00	46.223.055,00
	TOTAL AKHIR					300.774.835,67	329.287.718,67

9. Bahwa berdasarkan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp. 329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) dan/atau perhitungan Inspektorat Kab. Buton sebesar Rp.301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dari Kerugian Negara tersebut, Saksi NURMILA Binti LA PONDA membagikan uang kepada Saksi JAELANI, Saksi SULAIMAN, Saksi SURYANI, Saksi ZAMUDI, Saksi LA ODE ILHAM, Saksi FASIRI, Saksi LA ODE SALMAN dan Sdr. MUNSIR masing-masing sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Selanjutnya Saksi NURMILA Binti LA PONDA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan Saksi RUSTAM BIN LAIYA dan untuk dirinya sendiri yang jumlahnya tidak disebutkan.
10. Bahwa selain membuat program yang bertentangan dengan APBDes Desa Lambusango tahun 2017 terdakwa juga melakukan pemesanan barang tanpa persetujuan dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu saksi JAELANI BIN LA NGKOROTO dan saksi LD. SALMAN BIN LD.SAOFU.



11. Bahwa kemudian Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA menyusun draft laporan pertanggungjawaban menggunakan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, kemudian bukti tersebut terdakwa berikan kepada Saksi NURMILA Binti LAPONDA selaku Bendahara untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
12. Bahwa selain menyusun draft Laporan Pertanggungjawaban, terdakwa mengarahkan saksi NURMILA Binti LAPONDA membuat kwitansi menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh terdakwa. Setelah saksi NURMILA Binti LAPONDA selesai membuat Laporan Pertanggungjawaban, maka terdakwa membawa Laporan Pertanggungjawaban kepada panitia penerima hasil pekerjaan Saksi LAODE ILHAM untuk meminta tandatangan yang bersangkutan dengan mengatakan "jika tidak tandatangan maka tidak akan diberikan honor untuk para perangkat desa" setelah Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani oleh PPHP maka terdakwa membawa LPJ tersebut kepada saksi LAODE ILHAM selaku Pj. Kepala Desa Lambusango untuk kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango yang membuat program kegiatan yang nilai anggarannya tidak sesuai dengan nilai anggaran yang tertera dalam APBDes Desa Lambusango Tahun 2017, kemudian terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak benar, selanjutnya terdakwa melampirkan bukti-bukti tersebut dalam laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"* dan Pasal 24 Ayat (3) : *"bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.



13. Bahwa perbuatan terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango dan saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor: 700/62/PEMSUS-PKKN/VIII/INSPEK/2021, tanggal 16 Agustus 2021, dan berdasarkan perhitungan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA, selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 bersama-sama dengan saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, selaku sekretaris desa lambusango bersama sama dengan Saksi NURMILA Binti LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango dengan mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JAE LANI Bin LA NGKOROTO dan LA. SALMAN Bin LD. SAOFU dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik, menetapkan penyedia atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik, mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 yang tidak benar dan/atau mark up yaitu :

NO	URAIAN	APBDes	SPJ/LPJ	REAL COST	PERTANGGUNGAN JAWABAN TEREALISASI	TEMUAN INSPEKTORAT	TEMUAN KEJAKSAAN
1	Tidak melakukan pembayaran pajak (PPn dan PPh) atas pekerjaan pipanisasi dan pengerjaan mesin air	59.278.500,00	62.344.700,00	59.660.000,00	53.696.814,00	5.963.186,00	5.963.186,00
2	Pekerjaan pembangunan bak penampung induk	46.453.045,00	49.363.501,00	47.237.800,00	22.171.461,06	25.066.338,94	24.281.583,94
3	Pekerjaan pembangunan sarana air bersih	166.034.700,00	171.313.400,00	163.639.300,00	69.906.060,82	93.733.239,18	96.128.639,18
4	Pekerjaan	516.226.200,00	516.226.200,00	493.996.450,00	277.633.520,00	216.362.920,00	238.592.686,55

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI





	pembangunan talud dan jalan pesisir pantai	10,00	200,00 00		3,45	55	
5	Pekerjaan pembangunan gedung posyandu	108.505.378,00	108.505.000,00	103.832.900,00	77.585.700,00	26.247.200,00	30.919.678,00
	<b>TOTAL</b>					367.372.890,67	395.885.773,67
	Saldo Pekerjaan Pipanisasi					20.375.000,00	20.375.000,00
	Realisasi Setoran Pajak					46.223.055,00	46.223.055,00
	<b>TOTAL AKHIR</b>					300.774.835,67	329.287.718,67

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berdasarkan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) dan/atau perhitungan Inspektorat Kabupaten Buton sebesar Rp. 301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dari Kerugian Negara tersebut kemudian Saksi NURMILA Binti LA PONDA membagikan uang kepada Saksi JAELANI, Saksi SULAIMAN, Saksi SURYANI, Saksi ZAMUDI, Saksi LA ODE ILHAM, Saksi FASIRI, Saksi LA ODE SALMAN dan Sdr.MUNSIR masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya Saksi NURMILA Binti LA PONDA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan Saksi RUSTAM BIN LAIYA dan untuk dirinya sendiri yang jumlahnya tidak disebutkan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA, selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08 tahun 2016 tanggal 06 April 2016 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa memiliki tugas



dan kewenangan serta kewajiban sesuai Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang menyatakan "Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango mempunyai kewajiban antara lain:

Ayat (1) :

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



Ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor: 5 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Buton tahun anggaran 2017, Desa Lambusango pada tahun 2017 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.780.130.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, Desa Lambusango pada tahun 2017 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.567.470.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lambusango Tahun 2017 sebesar Rp.1.347.600.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), ditambah SILPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp.25.914.988,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga total anggaran ADD dan DD sebesar Rp.1.373.514.988,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
4. Bahwa mekanisme pencairan dana ADD dan DD Tahun 2017, Terdakwa HERFIN BIN LA PONDA,S.Pd selaku Sekretaris Desa Lambusango bersama saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango membuat dokumen pengajuan pencairan dana kemudian dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban ADD dan DD tahun 2016 untuk kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh Camat Kapontori, setelah diverifikasi maka dokumen tersebut dikonsultasikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap oleh pihak BPMD maka BPMD mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana tersebut disampaikan kepada Dinas Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Buton untuk selanjutnya BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana tersebut di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Lambusango melalui rekening 162-00-0065781-1 an. Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton.



5. Bahwa penarikan dana ADD dan DD tahun 2017, dilakukan oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango bersama saksi RUSTAM BIN LA IYA selaku Pelaksana Kepala Desa Lambusango pada Bank Mandiri Cabang Bau-Bau dengan cara mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA dan saksi RUSTAM BIN LA IYA, setiap kali dana dicairkan dari Bank, dana tersebut disimpan oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA dirumah yang bersangkutan.
6. Bahwa tahapan penarikan dana ADD dan DD yang dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali oleh saksi NURMILA BINTI LA PONDA bersama saksi RUSTAM BIN LA IYA antara lain :
- Tanggal 27 Juli 2017 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 9 Agustus 2017 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.156.965.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.312.052.000,- (tiga ratus dua belas juta lima puluh dua ribu rupiah).
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan saksi NURMILA BINTI LA PONDA membuat program kegiatan tersendiri yang



tidak sesuai dengan program yang tertuang dalam APBDes Desa Lambusango tahun 2017, dengan rincian antara lain :

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sesuai APBDes	Dibuat Oleh Terdakwa bersama Bendahara
1	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA		Rp 317.460.000	Rp313.000.000
		Belanja Pegawai	Rp 286.000.000	Rp258.000.000
		tunjangan ketua BPD dan anggota BPD	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
		insentif RT	Rp 8.000.000	Rp8.000.000
		Operasional Kantor Desa	Rp 25.460.000	Rp21.000.000
		Operasional BPD	Rp 6.000.000	Rp6.000.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
		Pengadaan BAK penampung Induk	Rp 46.453.045	Rp 49.363.500
		Pengadaan Mesin Air	Rp 59.278.500	Rp 62.344.700
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Pembangunan Drainase	Rp 60.761.800	Rp 60.761.800
			Rp 72.000.000	Rp 72.000.000
		Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional PKKK	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional Karang Taruna	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Operasional Majelis Taklim	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		Insentif Pemangku Adat dan Duikun Bersalin Terlatih	Rp 10.000.000	Rp 12.000.000
		Insentif Perangkat Masjid	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000
4	Bidang Pemberdaya Masyarakat Desa	Insentif Kader Posyandu	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
			Rp 10.000.000	Rp 10.000.000



8. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana ADD dan DD Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JAE LANI Bin LA NGKOROTO dan LA. SALMAN Bin LD. SAOFU dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik, menetapkan penyedia atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik, mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 yang tidak benar dan/atau mark up yaitu :

NO	URAIAN	APBDDes	SPJ/LPJ	REAL COST	PERTANGGUNG JAWABAN TEREALISASI	TEMUAN INSPEKTORAT	TEMUAN KEJAKSAAN
1	Tidak melakukan pembayaran pajak (PPn dan PPh) atas pekerjaan pipanisasi dan pengerjaan mesin air	59.278.500,00	62.344.700,00	59.660.000,00	53.696.814,00	5.963.186,00	5.963.186,00
2	Pekerjaan pembangunan bak penampungan induk	46.453.045,00	49.363.501,00	47.237.800,00	22.171.461,06	25.066.338,94	24.281.583,94
3	Pekerjaan pembangunan sarana air bersih	166.034.700,00	171.313.400,00	163.639.300,00	69.906.060,82	93.733.239,18	96.128.639,18
4	Pekerjaan pembangunan talud dan jalan pesisir pantai	516.226.210,00	516.226.200,00	493.996.450,00	277.633.523,5	216.362.926,55	238.592.686,55
5	Pekerjaan pembangunan gedung posyandu	108.505.378,00	108.505,00	103.832.900,00	07.585.700,00	26.247.200,00	30.919.678,00





TOTAL	367.372.890,67	395.885.773,67
Saldo Pekerjaan Pipanisasi	20.375.000,00	20.375.000,00
Realisasi Setoran Pajak	46.223.055,00	46.223.055,00
TOTAL AKHIR	300.774.835,67	329.287.718,67

9. Bahwa berdasarkan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp. 329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) dan/atau perhitungan inspektorat Kabupaten Buton sebesar Rp. 301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dari Kerugian Negara tersebut, Saksi NURMILA Binti LA PONDA membagikan uang kepada Saksi JAELANI, Saksi SULAIMAN, Saksi SURYANI, Saksi ZAMUDI, Saksi LA ODE ILHAM, Saksi FASIRI, Saksi LA ODE SALMAN dan Sdr.MUNSIR masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Selanjutnya Saksi NURMILA Binti LA PONDA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA dan Saksi RUSTAM BIN LAIYA dan untuk dirinya sendiri yang jumlahnya tidak disebutkan.
10. Bahwa selain membuat program yang bertentangan dengan APBDes Desa Lambusango tahun 2017 terdakwa juga melakukan pemesanan barang tanpa persetujuan dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu saksi JAELANI BIN LA NGKOROTO dan saksi LD. SALMAN BIN LD.SAOFU.
11. Bahwa kemudian Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA menyusun draft laporan pertanggungjawaban menggunakan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar, kemudian bukti tersebut terdakwa berikan kepada Saksi NURMILA Binti LAPONDA selaku Bendahara untuk dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban.
12. Bahwa selain menyusun draft Laporan Pertanggungjawaban, terdakwa mengarahkan saksi NURMILA Binti LAPONDA membuat kwitansi menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh terdakwa. Setelah saksi NURMILA Binti LAPONDA selesai membuat Lapora Pertanggungjawaban, maka terdakwa membawa Laporan Pertanggungjawaban kepada panitia penerima hasil pekerjaan Saksi LAODE ILHAM untuk meminta



tandatangan yang bersangkutan dengan mengatakan “jika tidak tandatangan maka tidak akan diberikan honor untuk para perangkat desa” setelah Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani oleh PPHP maka terdakwa membawa LPJ tersebut kepada saksi LAODE ILHAM selaku Pj. Kepala Desa Lambusango untuk kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.

**13.** Bahwa perbuatan terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango yang membuat program kegiatan yang nilai anggarannya tidak sesuai dengan nilai anggaran yang tertera dalam APBDes Desa Lambusango Tahun 2017, kemudian terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak benar, selanjutnya terdakwa melampirkan bukti-bukti tersebut dalam laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) : *“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”* dan Pasal 24 Ayat (3) : *“bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”*.

**14.** Bahwa seharusnya terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA tidak mengambil alih kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JAELENI Bin LA NGKOROTO dan LA. SALMAN Bin LD. SAOFU dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik, menetapkan penyedia atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik, mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 yang tidak benar sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 17.



- Ayat (1) : Badan dan atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- Ayat (2) : Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Larangan melampaui Wewenang
  - b. Larangan mencampuradukan wewenang: dan atau
  - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18.

- Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau tindakan dilakukan :
  - a. diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

**15.** Bahwa perbuatan terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango dan saksi NURMILA BINTI LA PONDA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017 tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700 / 62 / PEMSUS-PKKN / VIII / INSPEK / 2021, tanggal 16 Agustus 2021, dan berdasarkan perhitungan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 329.287.718,67 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton yang dibacakan pada sidang tanggal 03 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA sebagai berikut:
  - Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
  - Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan;
  - Membayar uang pengganti sebesar Rp. 301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP I Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;



- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP II Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II ( Kedua ) 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Desa TA. 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori Kab. buton;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. buton;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori kab. Buton;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1196/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap I (60%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2944/LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap II (40%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1195/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap I (50%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4010/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap II;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 68/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 138/SPM-LS/PPKD tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 67/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 155/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Desa Lambusango dengan nomor Rekening 162-00-006578-11 yang sudah sobek halaman depannya;
- 1 (satu) lembar print out nomor rekening 162-00-006578-11 pertanggal transaksi 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

- 4) Merintahkan kepada Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERFIN S.PD BIN LA PONDA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERFIN S.PD BIN LA PONDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERFIN S.PD BIN LA PONDA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menghukum Terdakwa HERFIN S.PD BIN LA PONDA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 301.129.835,00 (Tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkankan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP I Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
  - b. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP II Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
  - c. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
  - d. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II ( Kedua ) 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
  - e. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Desa TA. 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori Kab. buton;
  - f. 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. buton;
  - g. 1 (satu) Rangkap Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton;
  - h. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori kab. Buton;
  - i. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1196/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap I (60%);

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



- j. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2944/LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap II (40%);
- k. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1195/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap I (50%);
- l. 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4010/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap II;
- m. 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 68/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- n. 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 138/SPM-LS/PPKD tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- o. 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 67/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- p. 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 155/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- q. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Desa Lambusango dengan nomor Rekening 162-00-006578-11 yang sudah sobek halaman depannya;
- r. 1 (satu) lembar print out nomor rekening 162-00-006578-11 pertanggal transaksi 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
7. Menetapkan Terdakwa Herfin S.Pd Bin La Ponda untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 21 Oktober 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, tanggal 21 Oktober 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022;
4. Kontra memori tanggal 11 November 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, tanggal 11 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2022, 2022;
5. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari tanggal 26 September 2022
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 November 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi alasan banding yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan isi memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan



fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mencegah atau meminimalisir disparitas tuntutan tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kejaksaan RI, maka Pembanding selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.15/Pid.Sus-TPK/PN.Kdi, tanggal 13 Oktober 2022;
3. Dengan mengadili sendiri, memutuskan:
  - 1) Menyatakan Terdakwa **HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA** sebagai berikut:

- Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
- Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair pidana pengganti 6 (enam) bulan kurungan;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3) Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP I Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan Serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TAHAP II Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) 60% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (Kedua) 40% Tahun Anggaran 2017 Desa Lambusango;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Desa TA. 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori Kab. Buton;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2017 Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton;





- 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 Desa Lambusango kec. Kapontori Kab. Buton;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1196/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap I (60%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2944/LS/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Dana Desa Tahap II (40%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1195/LS/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap I (50%);
- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4010/LS/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Daftar Permintaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahap II;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 68/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 138/SPM-LS/PPKD tanggal 12 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 67/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juli 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 155/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Desember 2017 beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Desa Lambusango dengan nomor Rekening 162-00-006578-11 yang sudah sobek halaman depannya;





- 1 (satu) lembar print out nomor rekening 162-00-006578-11 pertanggal transaksi 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

- 4) Menetapkan kepada Terdakwa **HERFIN, S.Pd Bin LA PONDA** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa selaku Termohon Banding melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menolak secara tegas memori banding dan mempertahankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi, tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Herfin, S.Pd Bin La Ponda;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1), yaitu unsur "Secara Melawan Hukum" telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa Herfin S.Pd Bin La Ponda haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut meski dalam perkara a quo kerugian Negara yang dimaksud Penuntut Umum adalah sebesar Rp301.129.835,00 (Tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan alasan yang dikemukakannya dalam kontra memori banding, selanjutnya Penasihat Hukum Terbanding/ Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum
2. Menolak Memori Banding Banding dari Penuntut Umum
3. Menerima Kontra Memori Terbanding (Terdakwa) Herfin, S.Pd Bin La Ponda
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari No. 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi, tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Herfin, S.Pd Bin La Ponda

**MENGADILI SENDIRI**

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Menjatuhkan Hukuman Seringan Ringannya terhadap Terbanding/  
Terdakwa Herfin, S.Pd Bin La Ponda.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 beserta semua bukti yang diajukan di persidangan, memperhatikan dan mempelajari alasan - alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton memperhatikan dan mempelajari alasan - alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta mengacu pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 telah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Desa Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton yang diawali dengan mengambil-alih tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melakukan pemesanan dan pengadaan barang material yang akan dipergunakan dalam kegiatan pekerjaan fisik, menetapkan dan menunjuk pihak penyedia barang dalam kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ada persetujuan dan tanpa berkoordinasi dengan anggota TPK Desa Lambusango, sampai dengan mengarahkan saksi NURMILA selaku Bendahara Desa Lambusango dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 Desa Lambusango yang berisi data dan kwitansi yang tidak benar.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara tepat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa sekalipun semua kegiatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 Desa Lambusango seolah-olah telah selesai dilaksanakan, akan tetapi pada kenyataannya terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai RAB atau ada diantaranya yang dikerjakan tidak selesai 100 % sehingga dalam realisasi anggarannya terdapat selisih, yaitu anggaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan anggaran riilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp301.129.835,00 (tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ternyata juga telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primer Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut, dan selanjutnya menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang tidak terbuktinya dakwaan Primair adalah didasarkan pada pertimbangan hukum tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam perbuatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga dapat memastikan dari fakta hukum yang muncul dalam persidangan tidak terbukti jika Terdakwa atau ada orang lain atau korporasi yang dibuat kaya dengan cara memperoleh atau menerima secara tidak sah sejumlah uang, yakni Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau lebih yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa dan anggaran Dana Desa tahun 2017 Desa Lambusango.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah mengenai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa terkait alasan banding yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak menyalahi isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, oleh karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 itu sendiri dapat diketahui bahwa Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak bersifat imperative ditentukan oleh besar kecilnya nilai kerugian keuangan Negara, melainkan hanya "dapat" diterapkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3. Hal ini dapat dipastikan dari redaksi yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan :



1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga ditegaskan bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini pada kenyataannya telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan memutuskan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan subsider mengenai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding juga mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mencegah atau meminimalisir disparitas tuntutan tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kejaksaan RI yang merupakan peraturan intern Kejaksaan dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi Terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas dasar fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan *straafmat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat





Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 13 Oktober 2022 telah benar dan sesuai menurut hukum, maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa antara lain bertujuan agar putusan yang dimohonkan banding ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka kontra memori banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan menurut ketentuan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 huruf k jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami ADHAR, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; MAKMUR, S.H, M.H, dan DJOJO DJOHARI, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

MAKMUR, S.H, M.H,

ttd

DJOJO DJOHARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ADHAR, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd



SYAMSUDDIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)